



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 137 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DOKTER,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi kedokteran agromaritim berbasis *one health*, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agromaritim, maka Institut Pertanian Bogor bermaksud membentuk Program Studi Dokter, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa usulan pembentukan Program Studi Dokter sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor melalui penetapan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Persetujuan Pembentukan Program Studi Dokter, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Program Studi Dokter, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 30/SA-IPB/P/2018 tentang Norma Penamaan, Pemberian, dan Pencabutan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DOKTER, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Program Studi Dokter Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Mandat Program Studi Dokter sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 9 Tahun 2022 adalah menyelenggarakan program pendidikan dokter dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi kedokteran agromaritim berbasis *one health*, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agromaritim;

KETIGA : Program Studi Dokter sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya akan dikelola oleh Fakultas Kedokteran, Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Lulusan Program Studi Dokter sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan 2 (dua) tahap pembelajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu level 6 Tahap Sarjana dengan gelar akademik Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan level 7 Tahap Profesi Dokter Umum dengan gelar dokter (dr.);


KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Juni 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala, Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002